



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 330/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM HARMONISASI DASA CITA  
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dilakukan percepatan Program Kerja *Quick Win* sebagai langkah awal kinerja 100 Hari Pertama Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa sebagai upaya tindak lanjut dari Program Kerja *Quick Win* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Harmonisasi Dasa Cita Program Perencanaan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Harmonisasi Dasa Cita Program Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Harmonisasi Dasar Cita Program Perencanaan Pembangunan.  
KEDUA : Pengarah dan Penanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam aspek perencanaan pembangunan melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.  
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.  
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.  
KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 330/KEP/HK/2025

TANGGAL : 29 Agustus 2025

TENTANG TIM HARMONISASI DASA CITA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
TIM HARMONISASI DASA CITA  
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan panduan terkait perencanaan pembangunan daerah.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan panduan terkait perencanaan pembangunan daerah.
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 330/KEP/HK/2025****TANGGAL : 29 Agustus 2025****TENTANG TIM HARMONISASI DASA CITA PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI DASA CITA  
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Ir. Tony Basuki, M.Si/ Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua	Menyusun <i>Grand Design</i> Riset dan Inovasi Pelaksanaan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Dr. Y. T. Kusumawardhani / Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Sekretaris	Mendukung kelancaran tugas ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi.
3.	Dr. Wilson Tisera/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana	Anggota	Membantu ketua dalam menyusun <i>Grand Design</i> Riset dan Inovasi Pelaksanaan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.	Dr. Anthon S. Y. Kerihi, SE. M.Si / Dosen pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	
5.	Ir. Marten Mullik, Ph.D.IPM/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	
6.	Dr. Dra. Diani T. A. Ledo, S.E,M.Si/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana	Anggota	
7.	Dr. Rudi Rohi, SH,M.Si/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	

8.	Dr. Herry Zadrak Kota, ST, MT/ Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	Membantu ketua dalam menyusun <i>Grand Design</i> Riset dan Inovasi Pelaksanaan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.
----	--	---------	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

